

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 telah memberikan gambaran perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan sistem peradilan pidana anak ini dapat di terapkan secara objektif pada semua anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dengan sumber data primer yang di dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim anak pengadilan negeri ungaran dan sumber data sekunder yang berisikan bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan umum yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Didalam Undang-undang ini menekankan pada ketentuan diversi dan konsep restorative justice yang merupakan bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak dan memberikan perlindungan kepada si anak.

Kata Kunci : Anak , Sistem Peradilan Pidana Anak , Diversi , Restorative Justice

ABSTRACT

Children as criminals must be treated humanely in the best interest for the child to realize growth and provide physical, mental and social. Act No. 11 of 2012 has highlighted the legal protection which is based on the rights of the child. Issues raised in this research is how the rules of juvenile criminal justice system can be applied objectively to all children in conflict with the law.

The method used is the juridical approach Sociological, the approach method of legal research conducted by examining the primary data sources that get to do a live interview with the judge child state court Ungaran and secondary data sources containing primary legal materials, secondary law and legal materials tersier. Analisis data using qualitative data analysis, namely to collect data, to qualify, then connect the theory related to the issue and draw conclusions to determine the outcome

of the results of research that has been done by these authors is that the Criminal justice system Child is a common judicial system that handles children in conflict with the law. In this Act emphasizes the provision of diversion and restorative justice concept which is a consideration in handling children. This concept involves all parties in order for the child's moral improvement and provide protection to the child.

Keywords: Child, Child Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice